



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, NIK 6403056202680001, tempat dan tanggal lahir Barru, 22 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal tanggal 26 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Xxxxxxxx** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman alias H. Usman bin Rani pada tanggal 7 Agustus 1994 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/05/VIII/1994 tanggal 19 September 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Hj. Sutra binti Kaco alias H. Kaco dan Usman alias H. Usman bin Rani dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 xxxxxx lahir di Kutai, 22 Desember 1998;
 - 2.2 xxxxxx lahir di Berau, 19 April 2003;
 - 2.3 xxxxxx lahir di Berau, 24 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Usman alias H. Usman bin Rani telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-09112017-0003 tanggal 9 November 2017;
4. Bahwa setelah Almarhum Usman alias H. Usman bin Rani tersebut meninggal dunia, anak ketiga yang bernama Nurhidayah binti H. Usman, berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi anak ketiga Pemohon yang bernama XXXXXXXXX lahir di Berau, 24 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan balik nama dan jual beli:
 - 6.1. Sertipikat tanah dengan Hak Milik No: 476 atas nama Pemegang Sutra di Kelurahan Karang Ambun, dengan luas 220 m²;
 - 6.2. Sertipikat tanah dengan Hak Milik No: 00462 atas nama Pemegang Sutra di Kelurahan Karang Ambun, dengan luas 118 m²;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali atau Pengampu dari anak ketiga yang bernama XXXXXXXXX lahir di Berau, 24 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6403056202680001, tertanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, NIK 6403050911170003, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/05/VIII/1994 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, tanggal 19 September 1994, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhidayah, Nomor : 583/CS-UM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 14 Mei 2007, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman Nomor: 6403-KM-09112017-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 9 November 2017, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 476 atas nama Sutra di Kelurahan Karang Ambun, dengan luas 220 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 10 Februari 2009, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 462 atas nama Sutra di Kelurahan Karang Ambun, dengan luas 118 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 21 Januari 2016, telah dinazzegelele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mama angkat Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak Pemohon yang bernama Nurhidayah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Abdul Kadir Jailani, Sitti Aisyah dan Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017 di Berau;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Nurhidayah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Usman meninggal dunia, anak ketiga Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

2. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak ketiga Pemohon yang bernama Nurhidayah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Abdul Kadir Jailani, Sitti Aisyah, dan Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017 di Berau;
- Bahwa saksi mengetahui anak ketiga Pemohon yang bernama Nurhidayah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Usman meninggal dunia, anak ketiga Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah dan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Nurhidayah, merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Nurhidayah yang masih berada di bawah umur atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Berau, 24 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan, sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus penjualan tanah dan balik nama sertipikat tanah berdasarkan sertipikat Hak milik nomor 476 dan 462 atas nama Sutra;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Usman telah terikat perkawinan yang sah yang tercatat di KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhidayah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar Nurhidayah saat ini berumur 16 tahun 10 bulan yang masih berada di bawah umur secara hukum dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Usman dan Sutra (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa fotokopi sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa sertipikat hak milik nomor : 476 dan 462 adalah benar atas nama Sutra (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nurhidayah dan anak tersebut saat ini belum dewasa secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa sepeninggal Usman anak yang bernama Nurhidayah berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya dan dirawat dengan pengasuhan yang baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Nurhidayah, adalah untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penjualan tanah dan pengurusan balik nama dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 476 dan 462 atas nama Pemegang Sutra (Pemohon);

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nurhidayah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Nurhidayah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum anak-anak yang bernama XXXXXXXXX lahir di Berau, 24 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan oleh karena selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 – huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 2 maka untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Nurhidayah telah dinyatakan belum dewasa dan belum cakap hukum, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya bahwa anak-anak yang belum cakap atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orangtuanya dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxxxx lahir di Berau, 24 April 2007, (umur 16 tahun 10 bulan) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxxxx lahir di Berau, 24 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyio, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)